



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ARIANA SAPUTRA Bin MULYONO (Alm);**-----
2. Tempat lahir : Jepara;-----
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Agustus 1991;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Pecangaan Wetan RT. 004/RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022; -----
5. Hakim PN, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022; ---
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : **MUH. YUSUF, SE., SH., MH., TEGUH SANTOSO, SH., EVA YUSANTI, SH., dan AHMAD ZAINI, SH.,** berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tertanggal 17 Februari 2022;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 9 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa., tanggal 9 Februari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa Ariana Saputra bin Mulyono (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ariana Saputra bin Mulyono (alm)**, dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - **11 (sebelas) paket Sabu** dalam bungkus plastik klip kecil, dibungkus plastik warna hitam, dengan rincian diisolasi warna hitam lima, di dalam plastik klip kecil empat dan dibungkus sedotan warna kuning dua dengan **berat keseluruhan ± 3,67627 gram**;

Halaman 2 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **3 (tiga) paket Sabu** dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam, dengan rincian di dalam bungkus plastik klip kecil dua dan di dalam sedotan warna kuning satu dengan **berat keseluruhan $\pm 0,30162$ gram;**
- **1 (satu) paket sabu** dalam bungkus plastik klip kecil **seberat $\pm 0,04540$ gram;**
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam;
- Urine dalam tube plastik;

dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah;-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

-----Bahwa **Terdakwa Ariana Saputra Bin Mulyono (alm.)** pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di samping tempat duduk tembok warna kuning yang ada di tepi Jalan sebelah Indomart/ Alfamart di Jalan Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara

Halaman 3 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 17.00 wib saat **terdakwa Ariana Saputra Bin Mulyono (alm.)** sedang nongkrong di pinggir sawah di Desa Banyuputih Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara, terdakwa dihubungi melalui telpon oleh sdr. Hendra (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan alamat di samping tempat duduk tembok warna kuning yang ada di tepi Jalan sebelah Indomart/ Alfamart di Jalan Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut dan mengambil sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ada tulisannya 4,80 gram, kemudian terdakwa membawa pulang paket sabu tersebut ke rumah terdakwa di Desa Pecangaan Wetan Rt.004 Rw.004 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, sesampainya di rumah lalu terdakwa menelpon sdr. Hendra memberitahu kalau paket sabu tersebut telah terdakwa ambil kemudian sdr. Hendra menyuruh terdakwa untuk memakai sabu-sabu tersebut untuk mencicipi apakah rasanya enak atau tidak dan sdr. Hendra menyuruh terdakwa untuk membagi satu paket sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, sdr. Hendra juga mengatakan bahwa besok hari Jumat setelah jumatan untuk taruh di alamat, lalu terdakwa mengambil sabu sedikit untuk terdakwa gunakan di dalam kamar dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kakitiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah salah satu sedotan terdakwa kasih pipet kaca;
- Bahwa setelah terdakwa memakai sabu-sabu, terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian 5 (lima) paket terdakwa isolasi hitam, 3 (tiga) paket terdakwa masukkan dalam sedotan warna kuning, dan 7 (tujuh) paket tidak terdakwa isolasi atau masukkan sedotan, seteah itu sabu-sabu terdakwa simpan di dalam laci almari meja belajar yang ada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2935/NNF/2021 atas nama Ariana Saputra Bin Mulyono (Alm), dengan kesimpulan :
 1. BB-6539/2021/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan **berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,03589 gram**;

Halaman 4 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-6540/2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan **berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04374 gram;**
 3. BB-6541/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning berisi serbuk kristal dengan **berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59664 gram;**
 4. BB-6542/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan **berat bersih serbuk kristal 0,04540 gram;**
 5. BB-6554/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan **berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,30162 gram;**
 6. BB-6555/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning;
 7. BB-6556/2021/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 51 ml; adalah mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa **Terdakwa Ariana Saputra Bin Mulyono (alm.)** pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Pecangaan Wetan Rt. 004/Rw. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, sekira pukul 09:30 WIB, pada saat Terdakwa Ariana Saputra Bin Mulyono (alm.) sedang tidur di dalam kamar di rumah terdakwa Desa Pecangaan Wetan Rt. 004/Rw. 004 Kec. Pecangaan Kab.

Halaman 5 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Jepara, terdakwa didatangi oleh saksi Surowo dan saksi Adi Dwiantoro (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Jateng) beserta tim dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan serta rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecildibungkus plastik warna hitam dengan rincian diisolasi warna hitam lima, di dalam plastik klip kecil empat dan dibungkus sedotan warna kuning dua yang ditemukan Petugas di dalam saku sebelah kanan celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam yang terdakwa pakai, kemudian 3 (tiga) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam dengan rincian di dalam bungkus plastik klip kecil dua dan di dalam sedotan warna kuning satu yang ditemukan Petugas di saku sebelah kiri celana terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil yang ditemukan Petugas di dalam laci almari meja belajar yang ada di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih dan 1 (satu) pack plastik klip kecil yang semua ditemukan Petugas di dalam almari yang ada di kamar Tersangka, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097, yang ditemukan Petugas dilantai kamar Terdakwa, kemudian petugas mengambil Urine terdakwa dimasukkan dalam tube plastik, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Hendra (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di di samping tempat duduk tembok warna kuning yang ada di Tepi Jalan sebelah Alfamart di Jalan Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jeparapada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2935/NNF/2021 atas nama Ariana Saputra Bin Mulyono (Alm), dengan kesimpulan :
 1. BB-6539/2021/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan **berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,03589 gram**;
 2. BB-6540/2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan **berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04374 gram**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB-6541/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning berisi serbuk kristal dengan **berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59664 gram;**
4. BB-6542/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan **berat bersih serbuk kristal 0,04540 gram;**
5. BB-6554/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan **berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,30162 gram;**
6. BB-6555/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning;
7. BB-6556/2021/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 51 ml; adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi SUROWO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi beserta tim melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, sekira pukul 09.30 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa, yang beralamat di Desa Pecangaan Wetan RT. 004/RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;-----

Halaman 7 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan Tugas Penangkapan, bersama ADI DWIANTORO dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/430/XI/HUK.6.6./2021/Ditresnarkoba, tanggal 1 November 2021, dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Informasi dari Sumber Informasi;-----
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi beserta tim menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 11 (sebelas) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil, dibungkus plastik warna hitam, dengan rincian diisolasi warna hitam lima, di dalam plastik klip kecil empat dan dibungkus sedotan warna kuning dua; 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam, dengan rincian di dalam bungkus plastik klip kecil dua dan di dalam sedotan warna kuning satu; 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam; 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih; 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097; 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam dan Terdakwa diambil urine dimasukkan dalam tube plastik;-----
- Bahwa barang berupa : 11 (sebelas) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil, dibungkus plastik warna hitam, dengan rincian diisolasi warna hitam lima, di dalam plastik klip kecil empat dan dibungkus sedotan warna kuning dua; 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam, dengan rincian di dalam bungkus plastik klip kecil dua dan di dalam sedotan warna kuning satu; 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam; 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih; 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097; 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam; seperti foto tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;-----
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa yaitu, berawal informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya, bahwa seseorang yang bernama ARIANA, tempat tinggal Desa Pecangaan Wetan RT. 004/RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, yang pernah di penjara dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, masih menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, atas

Halaman 8 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Terdakwa, berikut barang buktinya;-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, sekira pukul 09.30 WIB, saksi beserta tim menangkap Terdakwa, saat berada di dalam rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Pecangaan Wetan RT. 004/RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil, dibungkus plastik warna hitam, dengan rincian diisolasi warna hitam lima, di dalam plastik klip kecil empat dan dibungkus sedotan warna kuning dua yang ditemukan saksi ADI DWIANTORO di dalam saku sebelah kanan celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam yang dipakai Terdakwa; 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam, dengan rincian di dalam bungkus plastik klip kecil dua dan di dalam sedotan warna kuning satu yang ditemukan saksi ADI DWIANTORO di saku sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa; 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil yang saksi temukan di dalam laci almari meja belajar yang ada di dalam kamar Terdakwa; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam; 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih dan 1 (satu) pack plastik klip kecil yang semua saksi temukan di dalam almari yang ada di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097, yang ditemukan saksi ADI DWIANTORO di lantai kamar Terdakwa kemudian Terdakwa diambil urine dimasukkan dalam tube plastik, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari HENDRA pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB, di Tepi jalan raya Daerah Kec. Tahunan, Kab. Jepara;-----
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

Halaman 9 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi ADI DWIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi beserta tim melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, sekira pukul 09.30 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa, yang beralamat di Desa Pecangaan Wetan RT. 004/RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamarnya;-----
- Bahwa saksi melaksanakan Tugas Penangkapan bersama SUROWO dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/430/XI/HUK.6.6./2021/Ditresnarkoba, tanggal 1 November 2021 dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Informasi dari sumber informasi;-----
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi beserta tim menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 11 (sebelas) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil, dibungkus plastik warna hitam, dengan rincian diisolasi warna hitam lima, di dalam plastik klip kecil empat dan dibungkus sedotan warna kuning dua; 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam, dengan rincian di dalam bungkus plastik klip kecil dua dan di dalam sedotan warna kuning satu; 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam; 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih; 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097; 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam dan Terdakwa diambil urine dimasukkan dalam tube plastik;-----
- Bahwa benar barang berupa : 11 (sebelas) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil, dibungkus plastik warna hitam, dengan rincian diisolasi warna hitam lima, di dalam plastik klip kecil empat dan dibungkus sedotan warna kuning dua; 3 (tiga)

Halaman 10 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam, dengan rincian di dalam bungkus plastik klip kecil dua dan di dalam sedotan warna kuning satu; 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam; 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih; 1 (satu) pack plastik klip kecil; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097; 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam; seperti foto tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;-----

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa yaitu, berawal informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya, bahwa seseorang yang bernama ARIANA, tempat tinggal di Desa Pecangaan Wetan RT. 004/RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, yang pernah di penjara dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, masih menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Terdakwa, berikut barang buktinya;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, sekira pukul 09.30 WIB, saksi beserta tim menangkap Terdakwa, saat berada di dalam rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Pecangaan Wetan RT. 004/RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil, dibungkus plastik warna hitam, dengan rincian diisolasi warna hitam lima, di dalam plastik klip kecil empat dan dibungkus sedotan warna kuning dua yang ditemukan saksi (ADI DWIANTORO) di dalam saku sebelah kanan celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam yang dipakai Terdakwa; 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam, dengan rincian di dalam bungkus plastik klip kecil dua dan di dalam sedotan warna kuning satu yang ditemukan saksi (ADI DWIANTORO) di saku sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa; 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil yang saksi SUROWO temukan di dalam laci almari meja belajar yang ada di dalam kamar Terdakwa; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah; 3 (tiga) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam; 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih dan 1 (satu) pack plastik klip kecil yang semua saksi temukan di dalam almari yang ada di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya

Halaman 11 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor WA 085865181097, yang ditemukan saksi (ADI DWIANTORO) di lantai kamar Terdakwa kemudian Terdakwa diambil urine dimasukkan dalam tube plastik, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;-----

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari HENDRA pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB, di tepi jalan raya Daerah Kec. Tahunan, Kab. Jepara;-----
- Bahwa benar pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 2935/NNF/2021, tanggal 18 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;-----

Kesimpulan :-----

- BB-6539/2021/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,03589 gram;-----
- BB-6540/2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04374 gram;-----
- BB-6541/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59664 gram;-----
- BB-6542/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04540 gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-6554/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,30162 gram;-----
- BB-6555/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning;-----
- BB-6556/2021/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 51 mL;-----

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur, di dalam kamar, di rumah Terdakwa, di Desa Pecangaan Wetan RT. 004/RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Terdakwa didatangi oleh saksi SUROWO dan saksi ADI DWIANTORO (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Jateng) beserta tim, dan melakukan penangkapan, serta penggeledahan terhadap badan, serta rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus plastik warna hitam dengan rincian diisolasi warna hitam lima, di dalam plastik klip kecil empat dan dibungkus sedotan warna kuning dua yang ditemukan Petugas di dalam saku sebelah kanan celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam yang Terdakwa pakai, kemudian 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam dengan rincian di dalam bungkus plastik klip kecil dua dan di dalam sedotan warna kuning satu yang ditemukan Petugas di saku sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil yang ditemukan Petugas di dalam laci almari meja belajar yang ada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih dan 1 (satu) pack plastik klip kecil yang semua ditemukan Petugas di dalam almari yang ada di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097, yang ditemukan Petugas di lantai kamar Terdakwa, kemudian petugas mengambil urine Terdakwa dimasukkan dalam tube plastik,

Halaman 13 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara sebagai berikut :-----
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang nongkrong di pinggir sawah di Desa Banyuputih, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh HENDRA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika golongan I jenis sabu, dengan alamat di samping tempat duduk tembok warna kuning yang ada di tepi Jalan sebelah Alfamart Jl. Raya Ngabul Desa Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut dan mengambil sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ada tulisannya 4,80 gram, kemudian Terdakwa membawa pulang paket sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Pecangaan Wetan RT. 004 RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, sesampainya di rumah, lalu Terdakwa menelepon HENDRA, dan memberitahu kalau paket sabu tersebut telah Terdakwa ambil, kemudian . HENDRA menyuruh Terdakwa untuk memakai sabu tersebut untuk mencicipi apakah rasanya enak atau tidak, dan HENDRA menyuruh Terdakwa untuk membagi satu paket sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, HENDRA juga mengatakan bahwa besok pada hari Jumat, setelah Jumatan untuk taruh di alamat, lalu Terdakwa mengambil sabu sedikit untuk Terdakwa gunakan di dalam kamar dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah salah satu sedotan Terdakwa kasih pipet kaca;-----
 - Bahwa setelah Terdakwa memakai sabu, kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian 5 (lima) paket Terdakwa isolasi hitam, 3 (tiga) paket Terdakwa masukkan dalam sedotan warna kuning, dan 7 (tujuh) paket tidak Terdakwa isolasi atau masukkan sedotan, setelah itu sabu Terdakwa simpan di dalam laci almari meja belajar yang ada di dalam kamar Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika di Rutan Jepara, dengan Putusan 4 (empat) tahun Penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan

Halaman 14 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), subs. 2 (dua) bulan, sebagaimana Putusan PN Jepara, Nomor: 120/Pid.Sus/2017/PN Jpa, tanggal 8 Agustus 2017;-----

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 11 (sebelas) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, dibungkus plastik warna hitam, dengan rincian : lima paket diisolasi warna hitam, empat paket di dalam plastik klip kecil, dan dua paket dibungkus sedotan warna kuning (berat bersih 3,67627 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 3,66292 gram);-----
- 3 (tiga) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam, dengan rincian : dua paket di dalam bungkus plastik klip kecil, dan satu paket di dalam sedotan warna kuning (berat bersih 0,30162 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,29738 gram);-----
- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil (berat bersih 0,04540 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,04031 gram);-----
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah;-----
- 3 (tiga) buah pipet kaca;-----
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;-----
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;-----
- 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih;-----
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097;-----
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam;-----
- Urine dalam tube plastik;-----

Halaman 15 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa ARIANA SAPUTRA Bin MULYONO (Alm) memperoleh Narkotika jenis sabu, dengan cara : pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang nongkrong di pinggir sawah di Desa Banyuputih, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, kemudian Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh HENDRA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dengan alamat di samping tempat duduk tembok warna kuning, yang berada di tepi Jalan, sebelah Alfamart Jl. Raya Ngabul Desa Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut, dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, yang ada tulisannya 4,80 gram, kemudian Terdakwa membawa pulang paket Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, di Desa Pecangaan Wetan RT. 004 RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon HENDRA, dan memberitahu kalau paket Narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa ambil, kemudian HENDRA menyuruh Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut, untuk mencicipi apakah rasanya enak atau tidak, dan HENDRA menyuruh Terdakwa untuk membagi satu paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu, dan HENDRA juga mengatakan kepada Terdakwa, bahwa besok pada hari Jumat, setelah Jumatan untuk menaruh Narkotika jenis sabu di alamat, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sedikit untuk Terdakwa gunakan di dalam kamar dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah salah satu sedotan Terdakwa kasih pipet kaca;-----
2. Bahwa setelah Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dengan rincian 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa isolasi hitam, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan dalam sedotan warna kuning, dan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis tidak Terdakwa isolasi, atau masukkan sedotan, setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam laci almari meja belajar yang ada di dalam kamar Terdakwa;-----
3. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur, di dalam kamar, di rumah Terdakwa, di Desa Pecangaan Wetan RT. 004/RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng, kemudian

Halaman 16 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan Penggeledahan terhadap badan, serta rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus plastik warna hitam dengan rincian diisolasi warna hitam 5 (lima) paket, di dalam plastik klip kecil 4 (empat) paket, dan dibungkus sedotan warna kuning 2 (dua) paket, yang ditemukan pihak Kepolisian di dalam saku sebelah kanan celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam yang Terdakwa pakai, kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam dengan rincian di dalam bungkus plastik klip kecil 2 (dua) paket dan di dalam sedotan warna kuning 1 (satu) paket yang ditemukan pihak Kepolisian di saku sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil yang ditemukan pihak Kepolisian di dalam laci almari meja belajar yang ada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih 2 (dua) buah, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih dan 1 (satu) pack plastik klip kecil yang semua ditemukan Petugas di dalam almari yang ada di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097, yang ditemukan pihak Kepolisian di lantai kamar Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian juga mengambil urine Terdakwa dimasukkan dalam tube plastik, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa pihak Kepolisian ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 2935/NNF/2021, tanggal 18 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan : BB-6539/2021/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,03589 gram; BB-6540/2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04374 gram; BB-6541/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59664 gram; BB-6542/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04540 gram; BB-6554/2021/NNF

Halaman 17 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,30162 gram; BB-6555/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning; BB-6556/2021/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 51 mL; Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

5. Bahwa kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa, tidak disertai dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 18 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **ARIANA SAPUTRA Bin MULYONO (Alm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :-----

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;-----
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan



Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak, dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **menjual** dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ARIANA SAPUTRA Bin MULYONO (Alm) memperoleh Narkotika jenis sabu, dengan cara : pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang nongkrong di pinggir sawah di Desa Banyuputih, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara, kemudian Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh HENDRA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dengan alamat di samping tempat duduk tembok warna kuning, yang berada di tepi Jalan, sebelah Alfamart Jl. Raya Ngabul Desa Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut, dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, yang ada tulisannya 4,80 gram, kemudian Terdakwa membawa pulang paket Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, di Desa Pecangaan Wetan RT. 004 RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon HENDRA, dan memberitahu kalau paket Narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa ambil, kemudian HENDRA menyuruh Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut, untuk mencicipi apakah rasanya enak atau tidak, dan HENDRA menyuruh Terdakwa untuk membagi satu paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu, dan HENDRA juga mengatakan kepada Terdakwa, bahwa besok pada hari Jumat, setelah Jumatan untuk menaruh Narkotika jenis sabu di alamat, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sedikit untuk Terdakwa gunakan di dalam kamar dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah salah satu sedotan Terdakwa kasih pipet kaca;-----

Bahwa setelah Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dengan rincian 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa isolasi hitam, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan dalam sedotan warna kuning, dan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis tidak Terdakwa isolasi, atau masukkan sedotan, setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam laci almari meja belajar yang ada di dalam kamar Terdakwa;-----

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur, di dalam kamar, di rumah Terdakwa, di Desa Pecangaan Wetan RT. 004/RW. 004, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng, kemudian

Halaman 21 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan Pengeledahan terhadap badan, serta rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus plastik warna hitam dengan rincian diisolasi warna hitam 5 (lima) paket, di dalam plastik klip kecil 4 (empat) paket, dan dibungkus sedotan warna kuning 2 (dua) paket, yang ditemukan pihak Kepolisian di dalam saku sebelah kanan celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam yang Terdakwa pakai, kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam dengan rincian di dalam bungkus plastik klip kecil 2 (dua) paket dan di dalam sedotan warna kuning 1 (satu) paket yang ditemukan pihak Kepolisian di saku sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil yang ditemukan pihak Kepolisian di dalam laci almari meja belajar yang ada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih 2 (dua) buah, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih dan 1 (satu) pack plastik klip kecil yang semua ditemukan Petugas di dalam almari yang ada di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097, yang ditemukan pihak Kepolisian di lantai kamar Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian juga mengambil urine Terdakwa dimasukkan dalam tube plastik, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa pihak Kepolisian ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, guna dilakukan proses hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 2935/NNF/2021, tanggal 18 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan kesimpulan : BB-6539/2021/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,03589 gram; BB-6540/2021/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04374 gram; BB-6541/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,59664 gram; BB-6542/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04540 gram; BB-6554/2021/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,30162 gram; BB-6555/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna kuning; BB-6556/2021/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 51 mL; Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari orang lain, dalam hal ini dari HENDRA (DPO);-----

-----Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim Terdakwa, juga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, karena apabila ada orang yang memesan Narkotika jenis sabu, maka HENDRA memerintahkan Terdakwa untuk menaruh atau meletakkan Narkotika jenis sabu di alamat, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari HENDRA yaitu menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Primair Penuntut Umum**;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Halaman 23 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 11 (sebelas) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, dibungkus plastik warna hitam, dengan rincian : lima paket diisolasi warna hitam, empat paket di dalam plastik klip kecil, dan dua paket dibungkus sedotan warna kuning (berat bersih 3,67627 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 3,66292 gram);-----
- 3 (tiga) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam, dengan rincian : dua paket di dalam bungkus plastik klip kecil, dan satu paket di dalam sedotan warna kuning (berat bersih 0,30162 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,29738 gram);-----
- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil (berat bersih 0,04540 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,04031 gram);-----
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah;-----
- 3 (tiga) buah pipet kaca;-----
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;-----
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;-----
- 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih;-----
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;-----

Halaman 24 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097;-----
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam;-----
- Urine dalam tube plastik;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa : Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga);-----

-----Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana Narkotika pada tahun 2017, kemudian Terdakwa melakukan kembali tindak pidana Narkotika pada tahun 2021, dan jarak waktu antara perbuatan yang pertama dan kedua, sudah lebih dari tiga tahun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa, tidak dapat dikategorikan sebagai pengulangan (*residivis*), sehingga pidana yang dijatuhkan tidak perlu diperberat, sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANA SAPUTRA Bin MULYONO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 11 (sebelas) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil, dibungkus plastik warna hitam, dengan rincian : lima paket diisolasi warna hitam, empat paket di dalam plastik klip kecil, dan dua paket dibungkus sedotan warna kuning (berat bersih 3,67627 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 3,66292 gram);-----
 - 3 (tiga) paket Sabu dalam bungkus plastik klip kecil di dalam kotak kecil warna hitam, dengan rincian : dua paket di dalam bungkus plastik klip kecil, dan satu paket di dalam sedotan warna kuning (berat bersih 0,30162 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,29738 gram);-----
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil (berat bersih 0,04540 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,04031 gram);-----
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga yang tutupnya ada sedotan warna putih dua buah;-----
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;-----

Halaman 26 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;-----
- 1 (satu) buah isolasi double tape warna putih;-----
- 1 (satu) pack plastik klip kecil;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna putih berikut simcardnya dengan Nomor WA 085865181097;-----
- 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Kreator denim warna hitam;-----
- Urine dalam tube plastik;-----

Dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **JUMAT**, tanggal **25 MARET 2022**, oleh : **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **31 MARET 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MATRUF, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **KUKUH NUGROHO INDRA PRAJA, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

2. TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

MATRUF, S.H.

Halaman 27 dari Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Jpa